

# PEMERINTAH KOTA SORONG DINAS PENDIDIKAN

ALAMAT KANTOR: JL. BURUNG KURANA REMU, TELP. (0951)333064, FAX (0951)329747

## **KEPUTUSAN**

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SORONG

NOMOR: 4214 505 /2018

## TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK RULINJES KEPADA YAYASAN RULINJES

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SORONG

#### Menimbang

- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Taman Kanak- kanak adalah merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah yang sangat penting dan bermanfaat dalam pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sebelum memasuki Lembaga Pendidikan Dasar.
- bahwa dalam upaya peningkatan memperoleh layanan pe ndidikan pada jenjang pendidikan Pra Sekolah lulusan di Kota Sorong, perlu meningkatkan peran serta masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).
- c. bahwa Lembaga Pendidikan Pra Sekolah adalah bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sudah ada di Kota Sorong jumlah dan daya tampung serta penyebarannya masih terbatas, sehingga masih terdapat sejumlah anak Usia Pendidikan Usia Dini yang belum berkesempatan memperoleh layanan pendidikan.
- d. bahwa untuk maksud huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong.

### Mengingat

- Undang Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi
  Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian
  Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 nomor 47,
  tambahan Lembaran Negara nomor 2907).
- Undang Undang nomor 45 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 173, Tambahan Lembaran Negara nomor 3894).
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 135, tambahan lembaran Negara nomor 4151).
- 4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
  Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran Negara nomor 4301).

  100 tahun 2004 tentang Pembentukan
- Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Jembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 53, tambahan Jembaran Negara nomor 4389).
- Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran Negara
- Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara nomor 4438).

- 8. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan:

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Surat Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Rulinjes Kota Sorong Oleh Yayasan Rulinjes nomor: 01/TK.RLJS/IV/SRG/2018, tanggal 23 Maret 2018

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin operasional Taman Kanak – kanak Rulinjes Kota Sorong Alamat

: Jln. D.I. Panjaitan No. 61 Sorong

Kedua : Taman Kanak – kanak Rulinjes Kota Sorong tersebut, diharuskan mengikuti

dan melaksanakan Kurikulum Nasional dan Segala Peraturan Perundang-undangan

yang mengatur tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini .

Ketiga : Dalam Mengelola Taman Kanak-kanak Rulinjes Kota Sorong tersebut, Yayasan

berkewajiban mentaati dan melaksanakan segala Peraturan yang menyangkut pelaksanaan TK seperti ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Kepala Dinas Pendidikan Kota

Sorong.

Keempat : Tidak membebankan peserta didik dengan pungutan-pungutan biaya lainnya

yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Kelima : Melaporkan Kinerja dan Kemajuan TK disertai daftar hadir guru/peserta didik

setiap bulan dalam Tahun Pelajaran berjalan.

Keenam : Mempersiapkan Sarana/ Prasarana, Tenaga Pengajar/pengasuh/pendidik dan dana

sebagai syarat mutlak untuk menjamin mutu pendidikan pada Pendidikan Taman Kanak-kanak Rulinjes Kota Sorong, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014, tanggal

29 Agustus 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ketujuh : Adapun nama lembaga dan Jenis Kegiatan/layanan adalah : Taman Kanak – kanak

Rulinjes Kota Sorong dan telah berdiri sejak Tahun 2017.

Kedelapan : Izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila tidak mentaati ketentuan yang berlaku

dan yang ditetapkan dalam keputusan ini.

Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NDIDIKAN +

N S.MATANDUNG, M.MPd

. 19580401 198203 1 007

Ditetapkan di : Sorong

Kepala Dinas Pendidikan

Pada tanggal : 6 Maret 2018